

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *ad-dīn* yang dalam definisi praktiknya adalah sebagai tuntunan yang utuh dalam kehidupan manusia pada semua dimensi, baik dimensi ritual-individual maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini artinya Agama dalam pengertian Islam adalah totalitas kehidupan ini, sehingga disaat kapanpun, dimanapun dan pada aktivitas apapun Islam memberi petunjuk dan patokan.

Agama Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran Agama untuk mengatur hidup hamba-hamba Nya, berarti mengatur aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an *An-Nahl* ayat 89 berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya :*“Dan kami turunkan kepada-Mu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”*¹

Dalam firman Allah SWT di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syariah yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti moral keadilan. Dibatasi oleh syariah dan Fiqih.²

Adapun prinsip dasar dari persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dalam persoalan muamalah, syariah hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka.

Hukum dari berbagai jenis muamalah pada dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu di perbolehkan. Namun demikian berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan

¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:Rilis Grafika, 2009), 278.

² Ghufron A.Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Rajawali, 2002), 6.

oleh umat Islam tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT.³ Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syariah yang dimaksud, diantaranya adalah :

- a) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ke-Tuhanan. Artinya apapun jenis muamalah, yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
- b) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlaq terpuji.
- c) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
- d) Seluruh yang kotor-kotor adalah haram baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti jeni-jenis barang najis lainnya.
- e) Seluruh yang baik dihalalkan.

Telah menjadi sunnatullah, bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 12.

makhluk yang bersifat sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah dengan orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai tujuan hidupnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga dia memerlukan bantuan orang lain.

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan saling tolong menolong kepada sesama makhluk Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Maidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”⁴

Suatu hal yang membuat persoalan muamalah tidak secara jelas di tentukan nash, disebabkan oleh bentuk dan jenis muamalah tersebut yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Oleh karenanya, persoalan muamalah terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam persoalan muamalah, syariah Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

muamalah secara rinci. Atas dasar itu, dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara penjual dan pembeli dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep Islam muamalah merupakan cerminan nilai dibidang muamalah. Hukum muamalah bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasul, *ra'yu* dan ijtihad.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam surat *An-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁶

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa dalam melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, merampok dan menipu. Berdasarkan suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Seperti halnya nafsu yang mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.⁷

Oleh karenanya dalam Islam menerapkan sistem ekonomi yang berbeda, dimana Islam memiliki akar dalam syariah yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqāṣid Asy-syarīah*.⁸ Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan sebagai kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktik jual beli yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka praktik jual beli beraneka ragam bentuk maupun caranya. Demikian pula yang terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi dan beragama Islam.

⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), 14-16.

⁸ Hasbi Ash Shidiqie, *Hukum Hukum Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 469.

Sebagian besar diantara mereka menggunakan praktik tebasan ketika hendak menjual padi yang telah ditanamnya. Praktik tebasan ini adalah pembelian padi dengan cara menebas (tidak melalui hitungan/satuan secara rinci).

Setiap kegiatan muamalah terdapat resiko, yaitu jika tidak mendapat untung berarti rugi. Resiko tersebut adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dalam setiap transaksi muamalah yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, begitu pula dalam jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Kemiri. Adapun untuk menghindari kerugian adalah membutuhkan keahlian seseorang untuk menyiasati bagaimana meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi bahkan tidak sampai terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini anggapan petani kepada para penebas adalah ahli menaksir padi yang hendak di beli dalam keadaan layak dipanen, oleh karenanya petani menjual padi kepada penebas. Dalam hal ini masing-masing pihak harus menerima apapun yang terjadi ketika panen, yang mana penjual harus menerima apabila hasil panen jauh lebih baik dari yang dibayangkan, begitu pula dengan pembeli/penebas harus mau menerima apabila hasil panennya tidak baik (buruk) sehingga mengakibatkan kerugian.

Berangkat dari uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian untuk menjawab problem di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar terkait dengan sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan. Dalam hal ini, penulis mencoba menulisnya sebagai skripsi dengan

judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.
- b. Penebas menyalahi akad yang telah disepakati bersama.
- c. Praktik yang dilakukan oleh penebas tidak sesuai ketika dilangsungkannya akad.
- d. Penebas memberikan uang panjar sebesar 10% - 25% diawal akad sesuai kesepakatan bersama.
- e. Sisa uang yang belum dibayarkan akan diberikan setelah panen.
- f. Sisa pembayaran akan segera diberikan ketika penebas dalam kondisi untung, namun ketika penebas dalam kondisi rugi maka sisa pembayaran dipotong 50% dari nilai kerugian.
- g. Jika petani tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh penebas maka sisa pembayaran tidak diberikan kepada petani.
- h. Pembeli melakukan pemutusan harga sepihak ketika rugi.

- i. Tidak ada keterangan di awal akad bila terjadi untung atau rugi.
 - j. Tidak adanya tanggung jawab dari pihak penebas atas kerugian atau untungnya petani.
 - k. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.
 - l. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.
2. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹

Mengenai masalah praktik jual beli tebasan sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh M. Masduki berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”* dalam karya ilmiah ini penulis mengkaji tentang sistem jual beli yang dilakukan, yang mana jual beli tebasan ini sudah menjadi tradisi dalam desa tersebut, dan pembayarannya secara tidak kontan yaitu 50% dibayarkan diawal akad dan 50% sisanya dibayarkan setelah

⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, Januari 2011), 9.

memanen bawang merah dari areal sawah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di desa ini hukumnya adalah boleh menurut Islam asal dilakukan oleh orang yang ahli dalam menebas dan terkandung unsur kerelaan didalamnya.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Ainiah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*” dalam karya ilmiah ini penulis menyatakan bahwasanya praktek jual beli tebasan yang dilakukan sudah berlangsung lama dan menjadi hukum adat. Ketika sudah terjadi kesepakatan, maka mereka melakukan *ījāb* dan *qabūl* yang mayoritas terjadi di area Tambak. Sistem pembayarannya tidak dengan tunai, sedangkan sistem penyerahan ikan dilakukan oleh pemilik Tambak dengan sopan dan ramah dalam jangka kurang lebih 2 minggu sebelum panen. Menurut pemaparan penulis, dalam jual beli ini hasilnya selalu menguntungkan.¹¹

Adapun skripsi yang ditulis oleh M. Nasruddin yang berjudul “*Perjanjian Jual Beli Tanaman Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” dalam skripsi ini penulis memaparkan jual beli yang terjadi di desa ini adalah pada usia tebu siap panen. Sistem pembayarannya jarang sekali dilakukan secara

¹⁰ M. Masduki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*” Skripsi pada Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syariah, 1998.

¹¹ Miftachul Ainiah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*” skripsi pada jurusan muamalah jinayah fakultas syariah, 1990.

kontan, sehingga cara ini sering membuat penjual dirugikan. Pembeli sering mengandalkan dari hasil penjualan, jika untung sisa pembayaran dibayarkan, akan tetapi bila pembeli menanggung rugi, maka pembeli melakukan tindakan tidak membayar (melunasi) atau membayar dengan cara mengangsurnya, dalam hal ini terjadi wanprestasi (ingkar janji). Dalam penyelesaiannya menurut hukum Islam adalah kelalaian itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai dan resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Sedangkan menurut hukum Positif ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat ingkar janji tersebut, ganti rugi dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya.¹²

Perbedaannya dengan skripsi diatas adalah penulis membahas tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan, dimana ganti rugi ini tidak hanya ditanggung oleh pembeli tapi pembeli juga membebankan kerugian ini pada penjual. Namun ketika pembeli dalam kondisi untung dia tidak membagi keuntungan yang diperolehnya. Hal ini tidak adil, adapun yang seharusnya terjadi adalah jika untung ataupun rugi masing-masing pihak yang harus menanggungnya. Jadi dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan

¹² M. Nasruddin yang berjudul "*Perjanjian Jual Beli Tanaman Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*" skripsi pada jurusan muamalah, 2004.

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana jual beli yang memang dibenarkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan tebasan kepada para petani.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Ganti rugi :Uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.¹³
 Dalam hal ini kerugian harusnya ditanggung oleh pembeli, namun dalam kenyataannya pembeli juga melimpahkan kerugian tersebut kepada penjual, dengan cara pemotongan harga sepihak oleh pembeli yaitu sebesar 50% dari nilai kerugian.
2. Jual Beli Tebasan:Jual beli barang secara tebasan (tanpa hitungan satuan secara rinci).¹⁴ Dalam hal ini penebas membeli hasil tanaman padi sebelum dipanen dengan perjanjian yang disepakati bersama. Kesepakatan ini berdasarkan keuntungan kedua belah pihak, dimana petani tidak perlu menunggu masa panen tiba untuk mendapatkan uang, sedangkan penebas diuntungkan dari hasil tebasannya.
3. Hukum Islam :Hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keIslaman.
 Dalam hal ini para fuqaha menyatakan pendapatnya tentang jual beli tebasan/jizaf adalah boleh meskipun kedua belah pihak tidak mengetahui kadar makanan saat melakukan akad.¹⁵ Akan tetapi ulama Hanafiyah

¹³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 334.

¹⁴ <http://pengusahamuslim.com/hukum-jual-beli-juzaf-jual-beli-tebasan.html>.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyic Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 297.

menyatakan apabila terjadi kerusakan jual beli pada harga, maka dapat dikatakan jual beli yang fasid.¹⁶

Jadi maksud dari definisi operasional di atas adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan, penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang “tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar” merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan). Adapun tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah :

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data tentang praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar, yang diperoleh dari petani, penebas dan tokoh masyarakat Desa.
- b. Data sekunder merupakan konsep jual beli yang berdasarkan syariah.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 125.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud.¹⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari petani penebas dan tokoh masyarakat. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil *observasi* mengenai praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek diantara sumber-sumber sekunder tersebut adalah:

- a) Al-Qur'an dan Hadits.
- b) Fikih Muamalah Kontektual karangan A. Mas'adi Ghufron.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

- c) Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili.
- d) Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum karangan Adi Rianto.
- e) Asas-asas Hukum Muamalat (hukum Perjanjian Islam) karangan Ahmad Azhar Basyir.
- f) Kode Etik Dagang Menurut Islam karangan Hamzah Ya'qub.
- g) Etika Bisnis dalam Al-Qur'an karangan R. Lukman Fauroni
- h) Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik karangan Joko Subagyo.
- i) Hukum dan Penelitian Hukum karangan Muhammad Abdulkadir.
- j) Fiqih Muamalah karangan Nasrun Haroen.
- k) Hukum hukum Fikih Islam karangan T.M. Hasbi Ash Shidiqie.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 130.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 53.

suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁰ Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah mempertimbangkannya berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada atau dilihat dari populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel. Dalam hal ini penulis memilih Desa Kemiri yaitu dusun Kopa'an, karena petani di Desa tersebut banyak yang menggunakan sistem tebasan dalam menjual padi dan keadaan ekonomi petani yang hanya bergantung pada hasil panen padi, maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

- a) 55 petani di dusun kopa'an yang menggunakan sistem tebasan adalah 35 petani dan 6 petani yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, sedangkan 20 petani yang lain tidak menggunakan tebasan.
- b) 2 (dua) penebas padi yang merupakan penduduk Desa Kemiri dan Desa Kebak (tetangga desa).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab dengan cara demikian peneliti dapat

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 218.

memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Observasi dilakukan pada tiga waktu yaitu: saat akad terjadi, proses panen padi dan setelah panen padi. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa profil Desa dan data penelitian tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik Pengolahan Data

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²² Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, 240.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. *Editing* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan,²³ yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.
- b. *Coding* adalah pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing*, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikakan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

²³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan menurut tinjauan hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif verifikatif, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat data yang diteliti, kemudian dikonfirmasi dengan data litelatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar sudah sejalan dengan hukum Islam atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan umum berupa teori, dasar dan selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan yang ada yang bersifat khusus yakni praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Tinjauan Umum Tentang Jual beli Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, teori jual beli secara gharar, pandangan ulama tentang jual beli tebasan, khiyar dalam jual beli, laba dalam jual beli dan resiko dalam jual beli.

Bab ketiga memaparkan tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan pada masyarakat Desa Kemiri, terdiri dari tiga sub bab, yaitu pada sub bab pertama membahas tentang gambaran umum tentang Desa Kemiri, meliputi: keadaan geografis dan demografis, kondisi sosial dan ekonomi. Sub bab kedua membahas tentang proses jual beli padi tebasan di Desa Kemiri. Sub bab ketiga

membahas tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

Bab keempat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis praktik pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari akhir pembahasan skripsi setelah dianalisis dengan hukum Islam yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Pengertian

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang, yaitu kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²⁴

Sedangkan jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak satu (petani) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (penebas) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²⁵

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* (menjual), berasal dari kata jama' *al-buyū'* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Lafal *al-bay'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus

²⁴ Choiruman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar garfika, 1996), 33.

²⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

juga berarti beli.²⁶ *Al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar atau tukar menukar”. Kata “tukar menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.²⁷

Secara terminologi, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁸

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Fuqaha Hanafiyah mendefinisi jual beli sebagai berikut:²⁹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ
مَخْصُوصٍ أَيْ بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ

Artinya: “Saling menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan)”.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 192-193.

²⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 49.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

Atau

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dari dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui *ījāb* yaitu ungkapan dari pembeli dan *qabūl* yaitu pernyataan menjual dari penjual. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisi jual beli sebagai berikut :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.³⁰

Disamping perbedaan pendapat tentang definisi jual beli di kalangan fuqaha terdahulu seperti (Imam Maliki, Hanbali, Hanafi dan Syafi’i) perbedaan

³⁰ *Ibid.*,

juga di kemukakan oleh fuqaha sesudahnya seperti halnya Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli didefinisikan sebagai berikut:

مُتَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.³¹

Dari definisi di atas diketahui, bahwa ada penekanan pada kata milik dan kepemilikan, hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara jual beli dengan sewa menyewa.

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling rela sama rela menurut cara yang dibenarkan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

³¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, 119.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ijma' dan ar-ra'yu.

1. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³³

Dan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمِسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

Artinya: “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang di berkati (mabrur).” (HR. Ahmad)³⁴

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Dalam hadits lain juga dijelaskan.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa’id al-Qhudri berkata; bahwa Rasulullah SAW; jual beli atas dasar saling meridhāi.” (HR. Ibnu Majah)³⁵

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma’ ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.³⁷

³⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 73-174.

³⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.

³⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), 45.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.³⁸

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي حَمْزَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Shuhada’.” (HR. Tirmidzi)³⁹

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa pakaian, makanan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 116.

³⁹ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Juz III*, (Libānan: Dār al-Fikr, 2005), no.1213, 5.

3. Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁴⁰

Dari kandungan ayat-ayat Allah SWT dan sabda-sabda Rasul SAW diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu menurut imam Asy-Syatibi pakar fiqh Malikiyah, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi,

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.⁴¹

4. Ar-ra'yu

Ketika Muadz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, terlebih dahulu dia ditanyai tentang prinsip apa yang dipergunakan dalam memutuskan perkara, Muadz akan menghukumi berdasarkan prinsip Al-Qur'an atau Sunnah rasul SAW. Jika hal itu tidak ditemukan, dia akan melakukan ijtihad dengan fikirannya. Prinsip itu dibenarkan oleh Nabi SAW.

Dengan demikian ijtihad termasuk sumber hukum yang diakui dalam Islam. Qiyas dimasukkan sebagai sumber hukum yang berdasar akal menurut Imam-Imam Mujtahiddin yang empat (Malik, Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal) sedang Imam Dawud adh-Dhahiri menolak qiyas sama sekali. Sementara itu Imam Hanafi mengemukakan prinsip istihsan sebagai sumber hukum. Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mementingkan kebaikan mutlak.⁴²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan Muamalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada

⁴¹ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, hal 114.

⁴² Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 24.

perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ījāb* (ungkapan penjual ke pembeli) dan *qabūl* (ungkapan pembeli ke penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu *ījāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴³

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ini ada empat, yaitu:⁴⁴

- a. *Muta'āqidain* atau orang dua yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣigāt* (pernyataan *ījāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang dibeli)
- d. *Ṣaman* (nilai tukar pengganti barang)

Menurut ulama Hanafiyah *muta'āqidain*, *ma'qūd'alaih* dan *saman* tidak termasuk rukun jual beli, melainkan masuk pada syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

⁴⁴ Rahmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, 91-92.

a. Syarat orang yang berakad (*muta'āqidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini :

- (a) *Balig* dan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.⁴⁵

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum balig dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan shadaqah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *balig* dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam transaksi dalam Islam” menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

⁴⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), 35.

yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil juga, contoh anak kecil penjaja koran, makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.

- (b) *Orang* yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- (c) *Dengan* kehendaknya sendiri. Jadi bahwasannya orang yang melakukan akad itu haruslah dengan syarat rela sama rela antara penjual yang melepas keridhaan (suka sama suka).⁴⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: “Jangan kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka.” (Q.S. An-Nisa': 29)⁴⁷

- (d) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.⁴⁸

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا...

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka dan hartanya itu (yang ada di tangan kamu).” (Q.S. An-Nisa': 5)⁴⁹

⁴⁶ Rahmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, 113

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 65.

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 397.

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 61.

b. Syarat yang terkait dengan *Ṣigāt* (pernyataan *ījāb* dan *qabūl*)

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. *ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Adapun syarat *ījāb* dan *qabūl* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:⁵⁰

a) Orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah balig dan berakal

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah *balig* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.⁵¹

b) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual bunga ini seharga Rp. 100.000,-” lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 100.000,-”. Apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.⁵²

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 116.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 74.

⁵² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 116.

c) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Pengertian hadir disini tidak hanya secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli pergi sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dalam jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl* maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

Mengenai hal ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

c. Syarat-syarat *Ma'qūd 'alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Barang yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵³

⁵³ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 37-40.

- a) Bersih atau suci barangnya.

Barang yang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti arak, babi, anjing, dan yang lainnya.

- b) Dapat dimanfaatkan.

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam.

- c) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- d) Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- e) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli.

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyak, berat, takaran atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut

mengandung unsur penipuan. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- f) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya obyek jual beli hendaknya berada dalam penguasaan penjual pada saat terjadi transaksi jual beli.

d. Syarat-syarat *ṣaman* (nilai tukar)

Dalam jual beli *ṣaman* atau nilai tukar merupakan unsur terpenting. Nilai tukar itu adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-ṣaman* dengan *as-si'r*. *As-ṣaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Adapun syarat-syarat *ṣaman* adalah :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para fuqaha mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁵⁴ Sehingga para fuqaha menyatakan syarat-syarat tersebut yang terdapat pada kitab-kitab fuqaha mazhab-mazhab yang berupa:

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Dalam hal ini cukup melihat sebagian barang dagangan yang menyambung dagangannya, seperti barang yang pokoknya terpendam, dan dalam penjualan makanan cukup melihat apa yang tampak darinya.
- b. Masing-masing petani dan penebas tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad itu akan menjadi batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung *garar* dan meninggalkan melakukan takaran atau timbangan. Menurut pendapat Imam Ahmad menyatakan jika penjual mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *subrah*.⁵⁵
- c. Tujuan jual beli secara jizaf adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga, sah jual beli jizaf terjadi dalam barang-barang yang

⁵⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Shari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

⁵⁵ *Subrah* adalah apa saja yang dikumpulkan dari jenis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang. Sabda Rasulullah “tidak diketahui takarannya” merupakan kalimat penjelas dari kata *subrah*. Karena kata *subrah* tidak digunakan kecuali apabila tidak diketahui takarannya.

ditakar dan ditimbang dan diukur. Dalam hal ini tidak boleh menjual secara jizaf apabila tidak menemukan kesulitan dalam menghitung barang yang dijual satuan.

- d. Obyek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli jizaf dalam barang yang sulit ditaksir, seperti menjual burung merpati dalam sarangnya.
- e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak. Jika barang terlalu banyak atau terlalu sedikit maka tidak boleh dijual secara jizaf karena sulit untuk ditaksir ataupun tidak sulit untuk mengetahui jumlahnya dengan hitungan.
- f. Permukaan tanah yang diletakkan barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan *garar* ataupun *jahalāh*. Apabila kedua belah pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyār*. Tetapi, jika tanah tersebut terdapat lubang, maka penjual diberi hak *khiyār*.
- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak.

D. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵⁶

1. Jual beli yang *sahīh*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahīh* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

2. Jual beli yang *Bātil*

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
فَقُلْتُ: يَا أَبْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَيْعُهُ، قَالَ: لَا تَبِيعْ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ‘Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

kemudian menjual kepadaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu.’⁵⁷

- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan. Al-Qur’an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh al-Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan, di mana al-Qur’an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, dalam QS. An-Nisa’ ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”⁵⁸

- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-Urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang

⁵⁷ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid III*, no.1236, 15-16.

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 101.

dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

3. Jual beli yang *fāsīd*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang *bāṭil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.⁵⁹

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣahīh* dan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli *bāṭil*.

Di antara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Hanafiyah, adalah:

- a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat *ke-majhulannya* itu bersifat menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian.”
Jual beli seperti ini, *bāṭil* menurut jumhur, dan *fāsīd* menurut ulama Hanafiyah.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 125.

- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli '*ajal*, misalnya, seorang menjual barangnya dengan harga Rp. 1.000.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga Rp. 750.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 250.000,-. Jual beli seperti ini dikatakan *fāsīd* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

E. Jual Beli *Garar*

Garar secara bahasa berarti bahaya, sedangkan *tagrīr* adalah memancing terjadinya bahaya. Adapun makna asli *garar* adalah sesuatu yang secara *ḍahir* bagus tetapi secara batin tercela. Sedangkan secara istilah fiqh *garar* mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidā'*), dan ketidakjelasan pada barang (*jihalāh*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Dengan demikian, jual beli yang mengandung *garar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya.

Ada dua hal yang dapat dikecualikan dari jual beli secara *garar*, yaitu pertama barang yang merupakan bagian pokok dari barang yang dijual yang kalau dipisahkan tidak sah jual beli itu, seperti pondasi rumah, air susu yang masih berada di tetek hewan yang dijual, janin yang ada di dalam perut ibu

induknya; kedua, yaitu: barang yang tidak berharga kalau dibandingkan dengan barang pokok yang dijual, ada kalanya karena remehnya atau karena sulitnya dipisahkan seperti kapas yang berada di dalam jas, contoh lain seperti bayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakaiannya, atau kadar penggunaan air yang ada di toilet.⁶⁰

F. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya dikenal dengan jual beli *jizaf* dalam bahasa arab yang mempunyai definisi sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikannya atau melihat barangnya. Arti kata *jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini dari perkataan bangsa arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya)”. Standarnya adalah *musahalah* (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.⁶¹

Didalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli tebasan/*jizaf*, diantaranya adalah dua hadits berikut:

⁶⁰ Faishal Bin Abdul Aziz, *Nailul Auṭar*, Qadir Hasan, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 1653.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 290.

1. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata, "Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*ṣubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya."

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara tebasan/*jizaf*, apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *faḍl*. Hal itu karena jual beli sesuatu barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dijaui. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk kedalam kategori komoditas ribawi.

2. Dalam hadits riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, "mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat) nya."

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau

melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli tebasan. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak menyatakan hal di atas. Dalam hal ini para fuqaha juga menyatakan diperbolehkannya jual beli tebasan meskipun keduanya tidak mengetahui kadar tanaman saat melakukan akad, baik berupa makanan, pakaian maupun hewan.

Adapun alasan-alasan yang menyatakan bolehnya jual beli secara tebasan antara lain:

- a. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *garar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan padinya atau mencabut satu tanaman maka dapat diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam sawah tersebut.
- b. Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan memanennya sendiri.⁶²

Alasan-alasan diatas dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya bahwa didalamnya

⁶² www.konsultasisyariah.com

tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.⁶³ Adapun alasan-alasan diatas dapat didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

الأصل في الأشياء في المعاملات الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

“Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.”⁶⁴

G. *Khiyār* Dalam Jual Beli

Khiyār dalam bahasa arab berarti pilihan. Sedangkan secara istilah khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan.⁶⁵ Hak khiyar ditetapkan dalam Islam bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang berupa kerelaan dan kepuasan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sempurna.

Status hak *khiyār* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyār*

⁶³ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), 190.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 177.

⁶⁵ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, 162.

bersumber dari syara' dan dari kedua belah pihak. *Khiyār* yang bersumber dari syara' terdiri dari tiga *khiyār* yaitu:

- a) *Khiyār majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan.
- b) *Khiyār 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
- c) *Khiyār ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Sedangkan *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak terdiri dari dua *khiyar* yang meliputi:

- a) *Khiyār syarat*, yaitu *khiyār* yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
- b) *Khiyār ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

H. Laba Dalam Jual Beli

Dalam ilmu ekonomi, transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat diasumsikan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqh muamalah yang memiliki kaidah baku dan bersifat fleksibel. Baku dalam arti bersifat dogmatis yaitu mengandung perintah dan larangan, fleksibel berarti sesuatu yang dapat dilaksanakan selama tidak ada bukti larangan dari Al-Quran maupun Sunnah.

Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah SWT. Adanya prinsip keridhoan, *ta'awun*, kemudahan dan transparansi dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan pengambilan keuntungan dari kerugian pihak lain. Dengan demikian jual beli dalam Islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, yaitu bernilai ibadah. Adapun tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat.⁶⁶

⁶⁶ <http://irfansyauqibeik.com>.

Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam. Prinsip ini sesuai dengan kaidah “*al jazā’u min jinsil al ‘amal*”, bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syariah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang bernilai materil serta keberkahan.

Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta’awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang penjual (*self oriented*). Akan tetapi lebih kepada memberikan manfa’at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.⁶⁷

Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, perusakan lingkungan dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada

⁶⁷ Fachri Abu Daud, *Koran Republika*, (Rubrik Iqtishodia edisi 29 maret 2012).

diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat.

Elastisitas penawaran menjadi anjuran dalam mu'malah Islam sehingga melahirkan konsep harga dan laba yang adil. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Keseimbangan produsen dan konsumen menjadi nilai sentral, dan terealisasikan dalam keuntungan yang wajar dan benefit bagi produsen serta hidup sederhana bagi konsumen.

I. Resiko Dalam Jual Beli

Resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.⁶⁸ Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, yaitu terjadinya suatu keadaan

⁶⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 24.

yang memaksa diluar jangkauan para pihak.⁶⁹ Dalam ajaran Islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki. Dalam menanggung suatu akibat yang tidak dikehendaki itu kita harus melihat kapan kerusakan barang itu terjadi. Terjadinya kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kerusakan sebelum serah terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Sayyid sabit mengelompokkan kasusnya kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli maka jual beli tidak batal. Akad berlangsung seperti sedia kala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.
- b. Jika kerusakan disebabkan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada siorang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri lantaran bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk

⁶⁹ Choiruman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 41.

yang lainnya (yang masih utuh) dia boleh menentukan pilihan mengambilnya dengan memotong harga.

- e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan membuat kurangnya kadar barang sehingga kadar barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya risiko menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah di perjanjikan.⁷⁰

Dalam hadits menyatakan pembeli tidak berhak menuntut apapun kepada penjual ketika terjadi kerugian pada hasil jual beli yang mereka lakukan.

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: " إِنْ بَعَثَ مِنْ أَحْيِكَ تَمْرٌ فَأَصْبَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَجِئُ لَكَ إِنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً بِمَا تَأْخُذُ مَالِ أَحْيِكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟ " (رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya :Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi SAW. bersabda: “jika kamu menjual buah-buahan kepada temanmu kemudian terkena hama, maka tidak halal bagimu memungut pembayaran dari dia. Bagaimana engkau akan mengambil harta saudaramu itu dengan jalan yang tidak benar?” (HR. Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

⁷⁰ *Ibid.*, 42-43.

As-Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya dari kalangan ulama Kufah dan Al-Laits berpendapat, bahwa pembeli tidak berhak menuntut apapun dari penjual. Mereka mengatakan bahwa datangnya ketentuan adanya potongan (harga) buah-buahan yang terkena hama itu adalah apabila buah-buahan itu dijual sebelum nyata jadinya tanpa adanya syarat (sampai saatnya memetik).

BAB III

PRAKTIK GANTI RUGI DALAM JUAL BELI PADI TEBASAN DI DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAK KRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Tentang Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar

a. Keadaan geografis

Desa Kemiri adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan luas mencapai 3.909.775 ha.⁷¹ Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Kebak.
- b) Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Nangsri.
- c) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Sroyo.
- d) Sebelah barat : Berbatasan dengan Bengawan Solo.

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Kemiri berada pada ± 98 M dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 26° - 36° C. Sedangkan Desa Kemiri berada di sebelah barat Kecamatan yang memiliki jarak tempuh 1 Km dari Ibukota Kecamatan, 12 Km dari Ibukota Kabupaten dan 110 Km dari Ibukota Provinsi.⁷²

⁷¹ Data monografi Desa, 1.

⁷² *Ibid.*, 2.

b. Susunan pemerintahan

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan Desa maupun kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah Desa atau Kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Pemerintahan Desa Kemiri dipimpin oleh kepala Desa (Kades) yaitu Bapak Amin Sadimin, dan di bantu oleh sekretaris Desa (Sekdes) yaitu Bapak Djoko Sukrono, kasai kesejahteraan rakyat yaitu Bapak Daliman beserta perangkat-perangkatnya yang terdiri atas 2 kepala urusan (kaur) yaitu kaur umum Bapak Sutimin dan kaur keuangan Bapak Suhartono, S.Sos, 8 kepala dusun (kadus) yaitu Kadus 1: Bapak ngatmanto, Kadus 2: Bapak suyitno, Kadus 3: Bapak Joko Budiono, Kadus 4: Bapak Bakir Sunjoyo, Kadus 5: Bapak Musiswanto, Kadus 6: Bapak Suyanto, Kadus 7: Bapak Sido Mulyono dan Kadus 8: Bapak Sutarto dan staf lainnya yaitu Bapak Dalhari sebagai modin, dan Bapak Senen sebagai jogo boyo (keamanan), Bapak Suroto sebagai jogo tirta (perairan sawah).⁷³

⁷³ Amin Sadimin, Kades, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 27 Juni 2012.

1. Keadaan penduduk

Desa Kemiri wilayahnya dibagi menjadi delapan dusun yaitu: Dawung, Kramat, Kebak Kalang, Kopa'an, Beji, Ngelo, Jangganan dan Kemiri. Desa Kemiri memiliki 53 Rt dan 18 Rw. Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kemiri sampai akhir bulan Juni 2012 secara keseluruhan berjumlah 8.612 jiwa terdiri dari laki-laki 4240 jiwa dan perempuan 4372 jiwa yang mencakup 2.578 KK. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Data Penduduk Desa Kemiri Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 -04	207	196	403
05-09	263	135	458
10-14	298	343	641
15-19	397	457	854
20-24	726	739	1465
25-29	554	596	1150
30-34	279	273	552
35-39	276	266	542

40-44	334	330	664
45-49	331	372	703
50-54	177	196	373
55-59	180	191	371
60- keatas	220	216	436
Jumlah	4242	4370	8612

Sumber: Data Statistik Desa Kemiri Tahun 2012

Desa Kemiri merupakan daerah dataran rendah dengan tanah subur berupa sawah dengan pengairan irigasi yang mengairi sebagian besar areal pertanian, sehingga penanaman padi mencapai tiga kali panen dalam satu tahun. Sedangkan tanah tadah hujan seluas 198.025 ha dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, misalnya mangga, jambu, pisang dan palawija yang meliputi: umbi-umbian, ketela pohon, kacang, kedelai, jagung serta tanaman yang lainnya.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, sebagai Desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kemiri adalah bertani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Kemiri bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa

Kemiri juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data Penduduk Desa Kemiri Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	859 orang
2	Buruh tani	544 orang
3	Pertukangan	101 orang
4	Wiraswasta/pedagang	185 orang
5	Karyawan	834 orang
6	Pensiunan	350 orang
7	Angkutan	12 orang
8	Jasa	90 orang
9	Lain-lain	350 orang

Sumber: Data Statistik Desa Kemiri Tahun 2012

Dari data diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang melakukan pekerjaan tani ada 859 orang dan yang menjadi buruh tani (dengan menggarap sawah/ladang orang lain) ada 544 orang, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar 80 % melakukan pekerjaan di ladang atau mencari kehidupannya di sawah dengan bercocok tanam.

Penduduk Desa Kemiri mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang bekerja pada para petani. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Selain bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Kemiri juga berprofesi sebagai pedagang karena di Desa tersebut terdapat pasar dengan lokasi sangat strategis. Ada pula yang bergerak dibidang usaha transportasi angkutan kota maupun bus. Selain itu, penduduk Desa Kemiri juga berprofesi sebagai karyawan pabrik, diantaranya: pabrik tekstil, pabrik jamu, pabrik sabun, pabrik pupuk alam, pabrik buku tulis, pabrik minyak goreng curah, pabrik plastik dan pabrik-pabrik lain yang berada di dekat Desa tersebut.

Dari pertanian yang ada, produksi tanaman pangan didominasi tanaman padi dengan rata-rata 75 ton/ha dan ketela pohon dengan rata-rata 25 ton/ha. Adapun tanaman lainnya adalah sayur mayur, kacang tanah, tebu, mangga, jambu, dan lain-lain

Jumlah petani yang menjual padi tebasan pada saat panen sebanyak 70 % dari petani yang ada di Desa Kemiri, karena 30 % sisanya merupakan penebas dan petani yang tidak menebaskan hasil tanaman padinya karena mereka mampu untuk menjual padinya ditempat lain tanpa harus

menggantungkan kepada penebas, dan juga mereka tidak terpaksa untuk menjualnya. Jual beli tebasan menjadi pilihan mayoritas petani untuk menjual tanaman padinya, karena dirasa hanya dengan cara itu mereka segera mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu saat panen tiba. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam setiap hasil panen padi yang ada di Desa Kemiri.

3. Keadaan Sosial Pendidikan dan Keagamaan

a. Sosial pendidikan

Pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat diketahui tingkat kecerdasan penduduk. Oleh karenanya pemerintah mewajibkan 9 tahun belajar.

Adapun masyarakat Desa Kemiri dari segi tingkat pendidikan termasuk cukup baik, karena mayoritas penduduk telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat Desa Kemiri yang tinggi akan pentingnya pendidikan dan kemauan yang keras untuk memaksimalkan dalam hal pendidikan. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat, bahkan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Berikut ini tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Kemiri

Tabel 3

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tamatan Akademi	664 orang
2	Tamatan SLTA	2836 orang
3	Tamatan SMP	2065 orang
4	Tamatan SD	1772 orang
5	Belum tamat SD	965 orang
6	Tidak tamat SD	331 orang
7	Tamatan TK	201 orang
8	Tidak sekolah	23 orang

Sumber: Data Statistik Desa Kemiri Tahun 2012

b. Sosial Keagamaan

Dari segi keagamaan seluruh penduduk Desa Kemiri beragama. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, walaupun agama Islam tidak dianut 100% oleh masyarakat Desa Kemiri, namun hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Desa Kemiri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kegiatan yang terdapat dalam agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 12 Buah masjid, 10 mushola dan 9 TPQ. Bukti lain dapat dilihat dalam kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian rutin 1 bulan malam Jum'at Legi tingkat Desa, pengajian

muslimat yasinan tiap hari Kamis malam, dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi rutinitas penduduk Desa Kemiri.⁷⁴

B. Aplikasi Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar

1. Cara menghubungi pembeli

Hasil jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri adalah harapan satu-satunya yang menjadi dambaan untuk memperbaiki ekonomi kehidupan petani. Karena para petani menggantungkan hidupnya hanya pada hasil padi yang mereka tanam. Adapun cara yang telah digunakan masyarakat desa Kemiri untuk menghubungi penebas terdiri dari dua cara yaitu: a) petani mencari penebas yang biasanya datang untuk melihat sawah atau disekitarnya. Cara digunakan ketika sistem tebasan baru diberlakukan di Desa Kemiri, yang mana pada waktu itu masih sedikit sekali petani dengan lahan yang sangat luas masing-masing dari petani. b) penebas mendatangi rumah petani untuk menawarkan jual beli dengan sistem tebasan pada tanaman padi yang mereka tanam, dan juga untuk melakukan transaksi akad apabila petani setuju dengan tawaran penebas. Saat ini cara yang berlaku di Desa Kemiri dalam hal menghubungi penebas adalah cara kedua, karena cara ini dianggap lebih mudah bagi petani, dimana petani tidak

⁷⁴ Suparmin, tokoh agama, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 29 Juni 2012.

merasa kesulitan ketika hendak menjual padi yang mereka tanam dengan sistem tebasan. Cara ini tetap berlaku walaupun saat ini lahan yang dimiliki oleh petani terdahulu. Artinya penebas lebih banyak mendatangi rumah petani untuk menawarkan jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat.

Adapun kegiatan seorang penebas adalah melihat dan mengamati sawah-sawah yang berada di Desa Kemiri khususnya sawah yang ditanami padi. Agar memperoleh keuntungan yang tinggi, penebas harus aktif mencari petani yang hendak menjual padinya dengan sistem tebasan, berikut kapan waktu yang disetujui oleh petani untuk melakukan akad jual beli padi dengan tebasan.⁷⁵ Karena pelaksanaan jual beli padi tebasan bervariasi pada akadnya, seperti halnya, akad dilakukan pada saat padi masih belum layak panen dan saat padi sudah layak panen. Adapun prosentase petani di Dusun Kopa'an yang menjual padi dengan sistem tebasan adalah 75 %, dimana 50% petani menjual padi dengan sistem tebasan ketika belum layak panen yaitu dalam jangka 2 minggu sebelum panen dan 25% sisanya petani menjual padinya ketika sudah nampak menguning atau sudah layak panen yaitu 5 atau 7 hari sebelum panen. Kerugian pada hasil panen padi yang sering terjadi di dusun

⁷⁵ Kamto, Penebas, *Wawancara*, Kebak, Kebak Kramat, Karanganyar, 4 Juli 2012.

Kopa'an Desa Kemiri yaitu pada akad jual beli yang dilakukan ketika padi belum layak panen.⁷⁶

2. Cara melaksanakan perjanjian

Dalam praktik jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Kemiri ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Di sini petani padi dan penebas menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penebas menanyakan apakah bapak/ibu (petani) menjual padinya yang masih berada di sawah dengan sistem tebasan? lalu petani menjawab, “ya padi itu hendak saya jual dengan tebasan”. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan dan mereka juga melakukan negosiasi masalah harga. Perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli memberikan uang panjer untuk tanda jadi.

3. Cara menetapkan harga padi

Dalam penetapan harga padi, tergantung pada kesepakatan petani dan penebas yang melakukan transaksi jual beli padi tebasan. Antara petani dan penebas terjadi tawar menawar. Untuk mengetahui perolehan padi, maka

⁷⁶Nano, dkk, petani, *Wawancara*, Kebak, Kebak Kramat, Karanganyar, 29-30 Juni 2012.

dilakukan dengan cara mengukur lebar dan panjang sawah, yang di ukur dengan langkah kaki/jangka kaki. Satu langkah kaki sama dengan satu meter, lalu dikalikan (panjang x lebar), misalnya panjang Sawah 20 M dan lebar Sawah 5 M, maka $20 \text{ M} \times 5 \text{ M} = 100 \text{ M}^2$.⁷⁷ Dengan adanya ukuran tersebut maka penebas bisa mengira-ngira perolehan padi yang kemudian penebas dapat menetapkan harga.

Adapun dalam menetapkan harga yaitu dengan mengalikan hasil padi yang diperoleh dengan harga gabah basah dan dikurangi biaya operasional. Harga yang dihitung adalah harga gabah pada umumnya yang sudah diketahui oleh petani dan penebas. Kemudian petani mengajukan kepada penebas dan apabila penebas setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.

4. Cara melaksanakan penyerahan padi

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Kemiri menurut bapak Suwarno, Setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum di panen sudah menjadi milik penebas. Kehadiran petani pada saat panen Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya. Dan

⁷⁷ Suwarno, petani, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 25 Juni 2012.

biasanya mereka akan membuat perjanjian atau transaksi baru pada masa panen selanjutnya.

5. Cara melakukan pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Semi bahwa sistem pembayaran dalam jual beli padi tebasan adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi panjer. Dan pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipanen. Dengan adanya uang panjer tersebut penebas dapat memastikan padi yang telah dibelinya, karena mengantisipasi agar padi yang dibeli tidak diberikan pada penebas lainnya.

C. Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar

1. Praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri

Desa Kemiri adalah Desa petani yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada pertanian, terutama tanaman padi. Karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya, maka hal ini berpengaruh juga pada tradisi jual beli yang ada. Ini dapat dilihat dengan maraknya berbagai macam praktik jual beli yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada petani di Desa Kemiri, apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual

hasil panennya dalam keadaan belum dituai atau dipanen, dengan kata lain menjual dengan sistem tebasan.

Seperti halnya penjelasan dari Bapak Suwarno, praktik jual beli semacam ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri. Karena mereka merasa jual beli padi tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak petani diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panennya tanpa harus memetik, menjemur, menggilingkan menjadi beras kemudian baru menjualnya. Sedangkan pihak penebas diuntungkan dari hasil tebasannya.

Akan tetapi, selain menguntungkan praktik jual beli ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Begitu juga dari pihak penebas akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ngatmi “tetapi dalam praktiknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani, karena bilamana hasil panennya baik penebas diam saja tetapi bilamana hasil panennya buruk penebas minta ganti rugi kepada petani padi”.

Jual beli padi tebasan ini sudah menjadi tradisi petani masyarakat Desa Kemiri, berikut juga praktik ganti rugi. Karena dengan jual beli tebasan mempermudah petani yang tidak memiliki lahan kosong yang luas untuk menjemur gabah, selain itu petani merasa lebih mudah menggunakan sistem

ini. Adapun adanya praktik ganti rugi pada jual beli padi tebasan yang sebenarnya memberatkan petani bukan berarti alasan untuk petani tidak lagi menggunakan sistem tebasan, karena bagaimanapun juga dengan tebasan ini yang dianggap mudah oleh petani walaupun terkadang pada akhirnya harus kecewa untuk ikut andil dalam menanggung kerugian yang dialami oleh penebas.⁷⁸ Jika petani tidak mau memberikan ganti rugi, maka penebas tidak akan memberikan sisa dari uang yang belum dibayarkan.⁷⁹

Dari jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar, hasil panen padi dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu sesuai perkiraan, hasil panen berlimpah melebihi hasil panen yang diperkirakan dan hasil panen kurang dari yang diperkirakan/rugi.

Seperti halnya praktik ganti rugi yang terjadi antara Ibu Welas dengan Bapak Sukamto. Pada awal perjanjian jual beli padi tebasan telah disepakati bersama bahwa padi milik Ibu Welas seluas 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) seharga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), sebagai tanda jadi Bapak Sukamto memberi uang panjer kepada Ibu Welas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah padi dituai atau dipanen.

⁷⁸ Amin Sadimin, Kades, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 26 juni 2012.

⁷⁹ Sarmi, Petani, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 12 Mei 2012.

Setelah padi dipanen, penebas mengkalkulasi hasil yang diperoleh dan hasil yang diperoleh Bapak Sukanto ternyata sesuai dengan hasil yang diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, penebas membayar penuh sisa pembayaran yang diperjanjikan di awal akad.⁸⁰

Lain halnya yang terjadi antara Bapak Sukanto dengan Bapak Widi, Pada awal perjanjian jual beli padi tebasan telah disepakati bersama bahwa padi milik Bapak Widi seluas 5.600 M² (lima ribu enam ratus meter persegi) seharga Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagai tanda jadi Bapak Sukanto memberi uang panjer kepada Bapak Widi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan diberikan setelah padi dituai atau di panen.

Setelah padi dituai atau dipanen dan ditambah biaya operasional, hasil yang didapat Bapak Sukanto lebih banyak dari yang diperkirakan, yaitu harusnya memperoleh 4 ton gabah, penebas mendapat 4,2 ton. Dengan kata lain Bapak Sukanto mengalami keuntungan yang luar biasa, akan tetapi keuntungan tersebut tidak dibagi dengan bapak Widi sebagai petani padi. Petani hanya diberikan pelunasan harga dari perjanjian awal sesuai waktu yang disepakati.

Selain dari dari Ibu Welas dan Bapak Widi, terjadi pula praktik ganti rugi yang terjadi antara Ibu Narsih dengan Bapak Parto. Mulanya Ibu Narsih

⁸⁰ Welas, petani, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 2 Juli 2012.

menawarkan hasil panennya yang belum dituai kepada Bapak Parto, tanah seluas satu setengah Patok (4200 M^2) seharga Rp. 12.500.000,-. Kemudian Bapak Parto menawar seharga Rp. 12.000.000,- kemudian Ibu Narsih menerima tawaran harga dari Bapak Parto, setelah harga disetujui kedua belah pihak, Ibu Narsih diberi uang panjer sebagai tanda jadi kira-kira antara 10%-30% dari harga yang telah disepakati dan sisanya diberikan ketika padi sudah dituai.

Setelah padi dituai, ternyata padi yang dihasilkan dari sawah Ibu Narsih tidak sesuai yang diperkirakan oleh Bapak Parto dengan kata lain Bapak Parto mengalami kerugian. Setelah dikalkulasi, kerugian yang dialami Bapak Parto sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk mengatasi kerugiannya Bapak Parto meminta ganti rugi kepada Ibu Narsih setengah dari jumlah kerugian yang dialami dengan cara memotong sisa pembayaran yang akan dibayarkan Bapak Parto kepada Ibu Narsih. Karena kerugian yang dialami Bapak Parto sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga Bapak Parto meminta ganti sebanyak Rp. 500.000,- kepada Ibu Narsih. Hasil tebasan yang diperoleh Ibu Narsih seharusnya sebesar Rp. 12.000.000,- namun karena hasil panennya rugi, Ibu Narsih hanya menerima sebesar Rp. 11.500.000,-.

Menurut Bapak Parto selaku penebas perjanjian jual beli padi tebasan ini tidak selalu mendatangkan keuntungan, tapi terkadang juga mengalami kerugian, karena dalam jual beli padi tebasan semacam ini hanya

menggunakan ilmu perkiraan dengan melihat bagusnya tanaman juga luas sawah yang ditanami padi. Rebahnya padi tidak ada dalam perkiraan kecuali pada musim hujan.⁸¹

2. Alasan-alasan penyebab terjadinya ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan. Alasan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan penebas di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar. Inilah alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan:

Dari sisi penebas, memiliki alasan sebagai berikut:

- a) Hasil panen padi tidak sesuai dengan yang diperkirakan, karena padi banyak yang rebah sehingga padi yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Biasanya lahan seluas satu Patok atau 2800 M² bisa menghasilkan minimal 2 ton padi, tetapi setelah dipanen padi yang dihasilkan hanya 1,2 ton-1,5 ton.
- b) Adanya tambahan biaya tenaga kerja karena jumlah padi yang rebah banyak. Dalam hal ini pada saat perjanjian padi belum rebah, namun ketika hendak dipanen padi rebah. Sehingga perlu tambahan tenaga untuk

⁸¹ Parto, penebas, *Wawancara*, Kebak, Kebak Kramat, Karanganyar, 6 Juli 2012.

memanen hasil padi, dan secara otomatis bertambah pula pengeluaran penebas.

- c) Penurunan harga gabah.⁸² Hal ini disebabkan banyaknya padi yang dipanen, semakin banyak padi yang dipanen semakin menurun harga pasaran gabah. Misalnya pada saat transaksi jual beli harga pasaran gabah per kgnya Rp. 3.500,- tetapi pada saat panen tiba harganya menjadi turun Rp. 3.000,- per kgnya.

Sedangkan dari sisi petani, alasan berkenan memberikan ganti rugi adalah:

- a) Petani terpaksa memberikan ganti rugi. Karena jika tidak memberikan ganti rugi maka justru petani mengalami kerugian yang lebih besar, yaitu sisa uang panen tidak dibayarkan, sementara petani sangat membutuhkan uang tersebut.
- b) Petani merasa segan atau tidak enak pada penebas. Karena penebas itu masih tetangga Desa dan apabila penjual membutuhkan sesuatu (uang untuk biaya penggarapan sawah) terkadang minta bantuan kepada penebas.
- c) Petani tidak ingin mengalami keributan dengan penebas, walaupun dalam hatinya kurang berkenan. Seandainya transaksi jual beli padi tebasan

⁸² Kamto, Penebas, *Wawancara*, Kemiri, Kebak Kramat, Karanganyar, 13 Mei 2012.

dibatalkan sepihak oleh petani maka petani akan dibebankan biaya operasional yang dikeluarkan oleh penebas.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI DALAM JUAL BELI PADI TEBASAN DI DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAK KRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan sistem jual beli yang mayoritas dilakukan oleh petani di Dusun Kopa'an Desa Kemiri. Transaksi jual beli ini diawali dengan penebas mendatangi petani dan menawarkan sistem tebasan untuk membeli padi milik petani yang belum dipanen. Jika petani setuju, mereka melakukan penawaran harga dan membuat perjanjian yang disepakati bersama, kemudian melakukan transaksi akad.

Untuk pembayarannya penebas memberikan uang panjer kepada petani sebagai tanda jadi membeli padi sebesar 10% - 25%, sisanya dibayarkan setelah padi dipanen. Adapun hasil panen yang di peroleh penebas dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri adakalanya sesuai dengan perkiraan, untung yang berlimpah, adakalanya juga rugi yang tidak sedikit.

Ketika masa panen tiba, penebas mengkalkulasi hasilnya, jika hasil panen padi berlimpah artinya lebih dari hasil yang diperkirakan, penebas yang diuntungkan dan penebas tidak membagikan sebagian dari untung yang didapatnya. Akan tetapi ketika hasil panen padi tidak sesuai dengan hasil yang diperkirakan oleh penebas, maka penebas berada dalam kondisi rugi. Dalam

kondisi ini penebas tidak mau menanggung kerugian sendiri, artinya penebas juga membebankan kerugian ini pada petani. Maka penebas memotong sisa pembayaran pada petani sebesar 50% dari nilai kerugian secara sepihak tanpa persetujuan dari petani sebelumnya. Apabila petani tidak menyetujui atau tidak mau memberikan ganti rugi itu maka petani akan semakin dirugikan oleh penebas karena sisa pembayaran tidak segera dibayarkan dan tidak jelas kapan akan di bayarkan dengan alasan penebas mengalami kerugian.

Ketidaksesuaian hasil panen bisa disebabkan dengan 3 faktor yaitu: padi banyak yang rebah karena bencana alam (angin atau hujan), adanya tambahan biaya tenaga kerja karena jumlah padi yang rebah banyak dan karena faktor penurunan harga gabah pada saat panen tiba.

Sedangkan dalam perjanjian yang mereka sepakati diawal akad tidak terdapat perjanjian apabila hasil panen padi mengalami keuntungan yang melimpah atau kerugian. Dalam hal ini petani yang dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ini ada empat, yaitu:⁸³

- a. *Muta'āqidain* atau orang dua yang berakad (penjual dan pembeli)

⁸³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 91-92.

- b. *Ṣigāt* (pernyataan *ījāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang dibeli)
- d. *Ṣaman* (nilai tukar pengganti barang)

Menurut ulama Hanafiyah *muta'āqidain*, *ma'qūd'alaih* dan *saman* tidak termasuk rukun jual beli, melainkan masuk pada syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*muta'āqidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini :

- a) *Balig* dan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.⁸⁴

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum balig dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan shadaqah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh

⁸⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 35.

dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *balig* dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam transaksi dalam Islam” menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil juga, contoh anak kecil penjaja koran, makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.

- b) *Orang* yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- c) *Dengan* kehendaknya sendiri. Jadi bahwasannya orang yang melakukan akad itu haruslah dengan syarat rela sama rela antara penjual yang melepas keridhaan (suka sama suka).⁸⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

⁸⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 113

Artinya: “Jangan kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka.” (Q.S. An-Nisa’: 29)⁸⁶

- d) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.⁸⁷

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهِ...

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka dan hartanya itu (yang ada di tangan kamu).” (Q.S. An-Nisa’: 5)⁸⁸

- b. Syarat yang terkait dengan *Ṣigāt* (pernyataan *ījāb* dan *qabūl*)

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. *ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Adapun syarat *ījāb* dan *qabūl* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a) Orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah balig dan berakal

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah *balig* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak

⁸⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 65.

⁸⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 397.

⁸⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 61.

⁸⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 116.

kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.⁹⁰

b) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual bunga ini seharga Rp. 100.000,-” lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 100.000,-”. Apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.⁹¹

c) *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Pengertian hadir disini tidak hanya secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu. Apabila penjual mengucapkan *ījāb*, lalu pembeli pergi sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dalam jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl* maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 74.

⁹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 116.

Mengenai hal ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

c. Syarat-syarat *Ma'qūd 'alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Barang yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹²

a) Bersih atau suci barangnya.

Barang yang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti arak, babi, anjing, dan yang lainnya.

b) Dapat dimanfaatkan.

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam.

⁹² Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 37-40.

- c) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- d) Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- e) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli.

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyak, berat, takaran atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- f) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya obyek jual beli hendaknya berada dalam penguasaan penjual pada saat terjadi transaksi jual beli.

d. Syarat-syarat *ṣaman* (nilai tukar)

Dalam jual beli *ṣaman* atau nilai tukar merupakan unsur terpenting. Nilai tukar itu adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-ṣaman* dengan *as-si'r*. *As-ṣaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Adapun syarat-syarat *ṣaman* adalah :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para fuqaha mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari

barang tersebut.⁹³ Sehingga para fuqaha menyatakan syarat-syarat tersebut yang terdapat pada kitab-kitab fuqaha mazhab-mazhab yang berupa:

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Dalam hal ini cukup melihat sebagian barang dagangan yang menyambung dagangannya, seperti barang yang pokoknya terpendam, dan dalam penjualan makanan cukup melihat apa yang tampak darinya.
- b. Masing-masing petani dan penebas tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad itu akan menjadi batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung *garar* dan meninggalkan melakukan takaran atau timbangan. Menurut pendapat Imam Ahmad menyatakan jika penjual mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *subrah*.⁹⁴
- c. Tujuan jual beli secara jizaf adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga, sah jual beli jizaf terjadi dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang dan diukur. Dalam hal ini tidak boleh menjual secara jizaf apabila tidak menemukan kesulitan dalam menghitung barang yang dijual satuan.

⁹³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Shari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

⁹⁴ *Subrah* adalah apa saja yang dikumpulkan dari jenis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang. Sabda Rasulullah “tidak diketahui takarannya” merupakan kalimat penjelas dari kata *subrah*. Karena kata *subrah* tidak digunakan kecuali apabila tidak diketahui takarannya.

- d. Obyek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli jizaf dalam barang yang sulit ditaksir, seperti menjual burung merpati dalam sarangnya.
- e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak. Jika barang terlalu banyak atau terlalu sedikit maka tidak boleh dijual secara jizaf karena sulit untuk ditaksir ataupun tidak sulit untuk mengetahui jumlahnya dengan hitungan.
- f. Permukaan tanah yang diletakkan barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan *garar* ataupun *jahalāh*. Apabila kedua belah pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyār*. Tetapi, jika tanah tersebut terdapat lubang, maka penjual diberi hak *khiyār*.
- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Kemiri adalah sah hukumnya karena dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pada jual beli. Sedangkan jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Kemiri bukan tergolong pada jual beli *garar*, karena dalam hal ini penebas dinyatakan sebagai orang yang ahli dan berpengalaman dalam mengetahui kadar dan isi tanaman padi meskipun padi belum dipanen.

Sedangkan Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:⁹⁵

1. Jual beli yang *saḥīḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *saḥīḥ* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

2. Jual beli yang *Bāṭil*

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan.

3. Jual beli yang *fāsid*

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid*.

Dalam hal ini jual beli padi tebasan di Desa Kemiri menurut ulama Hanafiyah adalah *fāsid*, karena terjadi kerusakan pada harga yaitu pemotongan harga secara sepihak kepada petani ketika terjadi kerugian pada penebas.

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar berupa pemotongan harga sebesar 50% dari nilai kerugian yang dialami penebas secara sepihak. Kerugian ini disebabkan jumlah padi yang rebah banyak sebelum padi dipanen sehingga hasil panen kurang dari yang diperkirakan, adanya tambahan biaya tenaga kerja untuk panen karena jumlah padi yang rebah banyak dan faktor lain adalah penurunan harga gabah pada saat panen tiba. Sehingga petani harus memberikan ganti rugi tersebut untuk menghindari keributan yang terjadi antara petani dan penebas.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar adalah sah menurut para fuqaha akan tetapi dengan syarat yang meliputi:
 - a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya
 - b. Masing-masing petani dan penebas tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan

- c. Bertujuan membeli dalam jumlah banyak
- d. Obyek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir
- e. Jumlah barang yang ditaksir tidak menyulitkan orang yang menaksirnya, sekalipun dia adalah ahli menaksir
- f. Permukaan tanah yang diletakkan barang dagangan bentuknya rata.
- g. Satu akad hanya berlaku untuk satu obyek jual beli.

Jual beli padi tebasan di Desa Kemiri bukan termasuk jual beli *garar*, karena penebas adalah orang yang berpengalaman dalam mengetahui isi dan kadar tanaman padi meskipun padi belum dipanen. Akan tetapi menurut Ulama Hanafiyah jual beli padi tebasan ini merupakan jual beli yang *fasīd*, karena terjadi kerusakan pada harga yaitu pemotongan harga secara sepihak ketika terjadi kerugian pada penebas. Hal ini mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan pada petani sehingga petani merasa dirugikan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Petani dan penebas dalam jual beli ini hendaknya membangun akad dengan syarat, dimana didalamnya terdapat kemaslahatan bersama. Apabila terjadi keuntungan yang lebih atau kerugian dapat dirasakan bersama, sehingga tercipta kerelaan dalam bermuamalah.

2. Sebagai upaya menjaga keutuhan prinsip syariah dan terlaksananya kemaslahatan yang dituju hendaknya melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.